



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**NOMOR 18 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN /  
VILLA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf f tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, maka dipandang perlu adanya Pengaturan terhadap Retribusi tersebut;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN / VILLA.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- j. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat NPWRD yang harus dimiliki oleh setiap Wajib Retribusi sebagai bukti terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan Penyediaan tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola Perusahaan Daerah dan pihak Swasta.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa .

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

##### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

##### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan, dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarip ditentukan berdasarkan tarip penginapan yang berlaku di daerah setempat;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi
  - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin / priodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

- b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan aset;
  - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penginapan/Pesanggrahan :
    - Kelas I
      - Masyarakat/penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. Rp. 35.000,-/hari/kamar
      - U m u m Rp. 50.000,-/hari/kamar
    - Kelas II
      - Masyarakat / Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Rp. 25.000,-/hari/kamar
      - U m u m Rp. 45.000,-/hari/kamar
    - Kelas III
      - Masyarakat / Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai . Rp.20.000,-/hari/kamar
      - U m u m Rp. 40.000,-/hari/kamar
  - b. Villa :
    - Masyarakat / Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai . Rp. 35.000,-/hari/kamar
    - U m u m Rp. 60.000,-/hari/kamar

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa diberikan.

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 11**

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah daerah tetapi memiliki Obyek Retribusi di wilayah daerah yang bersangkutan;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan;
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim / disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **Pasal 14**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, Isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Izin yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 21**

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XV**

### **PENYIDIKAN**

#### **PASAL 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendaoat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan doikumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
  - j. Menghentikan Penyidik;
  - k. Melakukan tindakan yang lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 12 Nopember 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

**DRS. H. SYAUKANI. HR**

t t d

**DRS. H.A.M SULAIMAN**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai  
Nomor 10 Tanggal 11 Juni 1996

**Sekretaris Wilayah Daerah,**

t t d

**DRS. H. SYAHRIAL SETIA**

NIP. 010 032 006

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAEAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**  
**NOMOR 18 TAHUN 1998**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/  
PESANGGRAHAN/VILLA MILIK DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Pasal 9 huruf b angka 7 menyatakan "Tempat Penginapan/Pesanggrahan//Villa Milik Daerah meliputi pelayanan penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II ".

Dengan demikian, pengaturan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Daerah merupakan kewenangan Daerah Tingkat II Kutai, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini, agar pengaturan retribusi tersebut diatas, mempunyai landasan hukum dan disamping itu dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Landasan Hukum Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa Milik Daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 dan Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan retribusi tersebut diatas.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 12 s/d Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 ayat ( 1 ) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Pasal 15 ayat ( 2 ) : Cukup Jelas.

Pasal 16 s/d Pasal 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 s/d Pasal 26 : Cukup Jelas.

